



a. Persamaan

1. penghapusan hukuman tidak lepas dari tiga unsur alasan yang dapat menghapuskannya, baik dalam hukum Islam atau KUHP yang mana ketiga hal itu adalah subyek, perbuatan dan obyeknya.
2. Dari alasan-alasan tersebut juga harus terpenuhi syarat-syarat agar alasan itu dapat diterapkan di dalam menghapuskan hukuman, bagi orang yang telah melakukan tindak pidana baik terhadap individu atau terhadap masyarakat.

b. Perbedaan

1. Hukum Islam dengan jelas tidak memberikan perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dapat dihapuskan hukumannya baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah, sedang dalam hukum pidana Indonesia telah dijelaskan dalam KUHP.
2. Perbedaan dalam syarat dan alasan yang dalam hukum Islam disebutkan dengan jelas seperti mabuk, dan syarat-syarat yang lain dapat menghapuskan dalam hukum KUHP tidak dapat menghilangkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, yang mana alasan-alasan tersebut menjadi pembeda antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia.

- Saran-saran

Untuk menghindari meningkatnya tindak kejahatan

maka penghapusan hukuman perlu ditinjau alasan-alasan yang mana yang masih perlu untuk dipertahankan dan alasan-alasan yang mana yang tidak, karena ada sebagian alasan yang dapat memberikan peluang kepada penjahat untuk menghindari hukuman dengan adanya alasan tersebut, seperti dalam hal alasan kada luarsa atau lewat waktu yang akan dimanfaatkan oleh penjahat dengan melarikan diri sampai batas waktu tertentu baru muncul kembali, dan juga dalam hal pengampunan atau taubat nya pelaku.

